



# BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 9 TAHUN 2001

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

### BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dengan telah diresmikannya Aceh Singkil sebagai Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna dibidang Pengawasan, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dianggap perlu ditetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  5. Undang-undang Nomor Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGAWAS KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawas Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Kedudukan  
Pasal 3**

Badan Pengawas merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Tugas  
Pasal 4**

Badan Pengawas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pendayagunaan aparatur.

**Fungsi  
Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melakukan kebijaksanaan dibidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,

kemasyarakatan, keagrariaan / pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat dan aparatur;

- c. Menguji dan menilai atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu yang diperlukan dari setiap tugas Perangkat Daerah;
- d. Mengusut mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
- e. Membina tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan Pengawas;
- f. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan;
- g. Pengelolaan administrasi umum, yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Keagrariaan;
  - d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan;
  - e. Bidang Pembangunan;
  - f. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian;
  - g. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian;
  - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Keagrariaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan Daerah;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
  - c. Sub Bidang Agraria.
- (4) Bidang Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perusahaan Daerah;
  - b. Sub Bidang Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan.
- (5) Bidang Pembangunan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembangunan Kabupaten;
  - b. Sub Bidang Proyek / Program Bantuan;
  - c. Sub Bidang Pembangunan Desa.
- (6) Bidang Kesbang, Linmas dan Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian.
- (7) Bidang Perekonomian dan Kesra terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perekonomian;
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BADAN**

#### **Pasal 7**

Kepala Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **Pasal 8**

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Badan dengan persetujuan Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di : Singkil.

Pada tanggal : 23 Juni 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto


MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada Tanggal 23 Juni 2001

Nomor 8 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten 



RIDWAN HASAN

- a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian.
- (7) Bidang Perekonomian dan Kesra terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perekonomian;
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BADAN**

#### **Pasal 7**

Kepala Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### **Pasal 8**

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Badan dengan persetujuan Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di       : Singkil.  
Pada tanggal     : 23 Juni 2001.

---

**BUPATI ACEH SINGKIL**

**Cap/Dto**

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Pada Tanggal 23 Juni 2001

Nomor 8 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten 

  
**RIDWAN HASAN**